



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS
DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk menyusun penetapan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan perumusan proposal jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melakukan pembahasan dan finalisasi proposal jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 231 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS
DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Unit Organisasi / Nama Pegawai
1.	Pengarah	:	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
2.	Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3.	Wakil Ketua	:	1. Inspektur 2. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia 3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum 4. Direktur Pasar Digital Pengadaan 5. Direktur Sertifikasi Profesi 6. Direktur Sistem Pengadaan Digital

No.	Kedudukan dalam Tim	Unit Organisasi / Nama Pegawai
		7. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan 8. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 9. Direktur Penanganan dan Permasalahan Hukum 10. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
4.	Anggota	: 1. Zuhenny 2. Arif Rachman 3. Wildan Massani 4. Miftah Irfaniah 5. Ade Rizky Emirsyah 6. Umi Nurnaeni 7. Siti Ulyanah 8. Nicke Kusuma Devi 9. Muhammad Qadr Siddiq Zam 10. Cecep Hendar Supriadi 11. Iqbal Awaluddin 12. Rasmita Juliana Sitepu 13. Estu Retno Yuliaty 14. Rita Agustini Sumardi 15. Eva Nurdinna Agustini 16. Ahmad Khairunnas 17. Meisiska 18. Kartika Fitriyani 19. Alina Mahardika Puspa 20. Inggarestu Pradiptaningtyas 21. Tinta Nurvitania 22. Ishamudin Ahmad Syahid 23. Bernadus Sayratu Kuway 24. Muhammad Amri Satria 25. Hery Fadhly Zulni 26. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 27. Dita Prima Tri Hapsari 28. Irvan Maulana 29. Amirul Mahmud 30. Dhimita Jati Praditya 31. Sinndy Fitriani Sekar Wijayanti

No.	Kedudukan dalam Tim		Unit Organisasi / Nama Pegawai
5.	Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none">1. Andy Purwa Sejati2. Mahsa Elvina Rahmawyanet3. Fenita Enggraini4. Tino Yuka Aldila

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI